



**ANALISIS PENGAWASAN PRODUK PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

SELAMAT RAHARJO

NIM. 10 220 0074

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2014



**ANALISIS PENGAWASAN PRODUK PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

SELAMAT RAHARJO

NIM. 10 220 0074



JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**ANALISIS PENGAWASAN PRODUK PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

SELAMAT RAHARJO
NIM. 10 220 0074

PEMBIMBING I

Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Budi Gautama Siregar, S.Pd, MM
NIP. 19790720 201101 1 005

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014

Hal : Skripsi a.n
SELAMAT RAHARJO
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpun, 28 Agustus 2014
Kepada Yth.
Dekan IAIN Padangsidimpun
Di-
Padangsidimpun

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. **SELAMAT RAHARJO** yang berjudul **ANALISIS PENGAWASAN PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I



Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II



Budi Gautama Siregar, S.Pd, MM
NIP. 19790720 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SELAMAT RAHARJO**
NIM : 10.220.0074
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul skripsi : **ANALISIS PENGAWASAN PRODUK PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 1 September 2014
Saya yang menyatakan



SELAMAT RAHARJO
NIM: 10.220.0074

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : SELAMAT RAHARJO
NIM : 10 220 0074
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGAWASAN PRODUK PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

Ketua

Sekretaris



Rosnani Siregar, M.Ag
NIP : 19740626 200312 2 001



Nofinawati, M.A
NIP : 19821116 201101 2 003

Anggota




1. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP : 19740626 200312 2 001



2. Nofinawati, M.A
NIP : 19821116 201101 2 003



3. Aswadi Lubis, SE., M.Si
NIP : 19630107 199903 1 002



4. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP : 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Tanggal/Pukul

: 1 September 2014/ 08.00 s.d 10.00 WIB

Hasil/Nilai

: 70 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,70

Predikat

: CUMLAUDE



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022 Pos 22733

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENGAWASAN PRODUK PEMBIAYAAN
MODAL KERJA DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : **SELAMAT RAHARJO**

NIM : **10 220 0074**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

dalam Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 24 September 2014
Dekan



Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : SELAMAT RAHARJO
Nim : 10.220.0074
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Produk Pembiayaan Modal Kerja
Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan

Skripsi ini membahas mengenai analisis pengawasan produk pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan. Produk pembiayaan menimbulkan risiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung pihak bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman (pembiayaan) yang dilakukan pihak nasabah. Pentingnya pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja dikarenakan pembiayaan ini merupakan produk unggulan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan. Tujuan pengawasan pembiayaan adalah untuk penjagaan atau mengawasi dalam pengelolaan (realisasi) bank dibidang pembiayaan agar dapat dilakukan dengan baik serta menghindari adanya penyelewengan (penyalagunaan pembiayaan).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dan apa kendala-kendala dalam melakukan pengawasan produk pembiayaan modal kerja di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses/pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam melakukan pengawasan pembiayaan modal kerja di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif. Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan dikategorikan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sistem yang terintegrasi dengan menggunakan *OLIB'S Syariah*, adanya hubungan baik dan adanya konsultasi terstruktur antara nasabah pembiayaan dengan pihak bank serta pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpunan sudah menerapkan 3 jenis pengawasan yaitu *On Desk Monitoring*, *On Site Monitoring* dan *Exception Monitoring*, sedangkan kendala-kendala dalam melakukan pengawasan produk pembiayaan modal kerja adalah waktu yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan pembiayaan produk modal kerja dan jarak tempuh serta lokasi yang terlalu jauh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat serta salam peneliti hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini berjudul: “Analisis Pengawasan Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan”.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:


1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Darwis Harahap, S.H.I.,M.Si, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan I, II, III.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syariah Ibu Nofinawati, M.A sebagai sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan.

4. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag dan Bapak Budi Gautama Siregar, S.Pd, MM yang merupakan pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Direksi PT. Bank SUMUT yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
7. Bapak Aminuddin Sinaga dan Bapak Des Zulkarnaen sebagai Pemimpin dan Wakil Pemimpin Cabang PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan serta seluruh Staff dan Pegawai PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang telah memberikan data dan membina dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa keluarga tercinta Ayahanda Sain (alm), Ibunda yang sangat peneliti sayangi Tumi (almh), Kakak Sumiem, Abang Asrianto dan keponakan Ashari Puji Astuti dan Umi Ulpa yang telah memberikan semangat dan dukungan moril maupun dukungan material.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2010, khususnya Perbankan Syariah-2 yang selalu memberikan bantuan.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam metode. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya ilmu peneliti tentang hal itu dan masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah selanjutnya.

Padangsidempuan, 17 Maret 2014

Peneliti



SELAMAT RAHARJO

NIM. 10 220 0074

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Sistemetika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	10
1. Pembiayaan	10
a. Pengertian Pembiayaan	10
b. Jenis-jenis Pembiayaan	12
c. Prinsip Pemberian Pembiayaan	14
2. Pembiayaan Modal Kerja.....	20
a. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja.....	20
b. Jenis-jenis Pembiayaan Modal Kerja.....	21
3. Pengawasan Pembiayaan	33
a. Pengertian Pengawasan dalam Pandangan Islam	33

b. Tujuan Pengawasan Pembiayaan.....	35
c. Jenis-jenis Pengawasan Pembiayaan	36
B. Kajian/Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Berpikir	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	48
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	52
1. Sejarah Berdirinya PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.....	52
2. Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan	54
3. Struktur Organisasi Perusahaan.....	56
4. Produk-produk PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan	59
5. Ruang Lingkup Bidang Usaha	60
6. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja (iB Modal Kerja).....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian	66
1. Analisis Pengawasan pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.....	66
2. Analisis Kendala-kendala dalam Melakukan Pengawasan Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Informan	44
Tabel 4.1 Realisasi Pembiayaan	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Jenis-jenis Pembiayaan	13
Gambar 2.2 Alur Transaksi <i>Musyarakah</i>	22
Gambar 2.3 Alur Transaksi <i>Mudharabah</i>	24
Gambar 2.4 Alur Transaksi <i>Murabahah</i>	27
Gambar 2.5 Alur Transaksi <i>Salam</i>	29
Gambar 2.6 Alur Transaksi <i>Istishna'</i>	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	58
Gambar 4.2 Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Observasi

Lampiran 2. Indikator Observasi

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 4. Data Informan (Narasumber)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama operasional tersebut mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadist.¹

Bank Syariah mulai dikembangkan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur Bank Syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, juga menyatakan bahwa: “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.²

Atas dorongan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, maka masyarakat melakukan pembiayaan atau pinjaman ke lembaga keuangan bank dan sistem pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam pemberian pembiayaan ini pihak bank melakukan pengawasan untuk menjalankan pembiayaan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tentang asas operasional

¹ Sigit Triandanu dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 153.

² Tim Manajemen Prides, *Kompilasi Perundang-undangan Tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2008), hlm. 3.

perbankan syariah menyatakan bahwa: “perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.³ Selanjutnya, terkait dengan tujuan perbankan syariah, pada Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa: “perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.⁴

Bank Syariah merupakan lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk simpanan bank lainnya, sedangkan pihak yang kekurangan dana memperoleh bantuan keuangan dari bank dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah tugas yang harus dilakukan oleh bank, yaitu menyalurkan dana atau pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak (nasabah) yang kekurangan dana atau *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang untuk memenuhi kebutuhan produksi misalnya: peningkatan usaha maupun investasi.

Pembiayaan produktif terbagi 2 yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja
- b. Pembiayaan investasi

³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴ *Ibid.*

2. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (kebutuhan sehari-hari) yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁵

Dari sekian banyak produk pembiayaan Bank Syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi pembiayaan Bank Syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif.⁶

Produk pembiayaan menimbulkan risiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari nasabah peminjam. Timbulnya pembiayaan bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para nasabah pemilik dana.

Dalam praktiknya, banyak faktor yang dapat menyebabkan kesulitan nasabah peminjam melaksanakan kewajibannya kepada bank ataupun bank kesulitan menagih pembiayaannya kepada para nasabah peminjam, seperti menurunnya pendapatan usaha nasabah, timbulnya kerugian usaha nasabah, atau larinnya nasabah. Dengan adanya unsur risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengawasan pembiayaan. Tujuan pengawasan ini adalah menghilangkan risiko atau setidaknya-tidaknya memperkecil risiko yang mungkin timbul.

Untuk menghilangkan atau memperkecil risiko diperlukan suatu prosedur pemberian pembiayaan yang baik. Prosedur dalam pembiayaan dimulai dari

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 123.

adanya pengajuan permohonan pembiayaan, proses analisis pembiayaan, proses pencairan pembiayaan, proses pengawasan pembiayaan sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan pembiayaan. Konsep prosedur pemberian pembiayaan ini mengikuti alur proses pembiayaan itu sendiri, maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

Dengan semakin berkembangnya dunia perbankan di Indonesia dan sebagai upaya mengatasi dampak negatif pemberian pembiayaan seperti diuraikan diatas, maka pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan suatu pengawasan dibidang pembiayaan. Pengawasan dibidang pembiayaan merupakan implementasi pengawasan intern (internal) yang diterapkan oleh pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam perbankan khususnya dibidang pembiayaan. Tujuannya adalah untuk penjagaan atau mengawasi dalam pengelolaan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dibidang pembiayaan agar dapat dilakukan dengan baik serta menghindari adanya penyelewengan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tidak hanya terlepas dari penjagaan saja, tetapi juga bagaimana agar usaha-usaha dibidang pembiayaan tersebut dapat dihindarkan dari hal-hal yang boros baik waktu, tenaga ataupun dana. Untuk peningkatan efisiensi dan pengamanan terhadap harta bank tersebut, tentu administrasi pembiayaan harus dapat diandalkan, sehingga harus ada pengaturan terlebih dahulu mengenai pengawasan pembiayaan yang diperlukan.

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengawasan Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan”, sebagai salah satu bank daerah yang tugas utamanya menghimpun dana dan menyalurkannya dana dalam bentuk pembiayaan modal kerja.

B. Batasan Masalah

Mengingat cakupan permasalahan yang cukup luas, kemampuan penulis yang terbatas serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami permasalahan, maka penulis memberi batasan dalam penelitian ini. Batasan masalah yang dimaksud adalah tentang: proses pengawasan pembiayaan dan kendala-kendala dalam melakukan pengawasan pembiayaan produk modal kerja yang diterapkan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis berupaya membuat definisi dari masing-masing variabel penelitian yang dimaksud, guna memudahkan dalam mengumpulkan data di lapangan. Adapun definisi dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Menurut Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, “Pembiayaan adalah kepercayaan (*trust*), diartikan lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal*

menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan”.⁷

2. Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, “Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yaitu peningkatan produksi, jumlah hasil produksi, peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan”.⁸ Dalam hal ini, pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan habis dipergunakan hanya satu siklus usaha saja. Biasanya pembiayaan modal kerja ini diberikan kepada nasabah dalam jangka waktu pendek yaitu selama-lamanya 1 tahun.⁹
3. Menurut Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, “Pengawasan pembiayaan yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan (*terms of lending*).¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengawasan pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah ?

⁷ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 160.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2011), hlm. 114.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 488.

2. Apa kendala-kendala dalam melakukan pengawasan produk pembiayaan modal kerja di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses/pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam melakukan pengawasan pembiayaan modal kerja di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah, memperkaya bahan kajian dan pustaka serta menambah pengetahuan tentang pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- b. Untuk menambah wawasan intelektualitas dibidang pembiayaan modal kerja di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

- c. Menjadi referensi dan sarana penilaian bagi kalangan akademis maupun praktisi dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

2. Manfaat Praktisi

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, diharapkan penelitian ini menghasilkan informasi yang dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai pengawasan produk pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja.
- b. Diharapkan penelitian ini, menjadi masukan yang bermanfaat bagi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I yang berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematis Pembahasan.

Bab II yang berisikan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori, Kajian/Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.

Bab III yang berisikan Metodologi Penelitian yang terdiri dari Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Unit Analisis/Subjek Penelitian, Sumber Data,

Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, serta Teknik Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan menurut Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal yaitu “pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”. Arti dari pembiayaan adalah kepercayaan (*trust*), dapat diartikan secara luas lembaga pembiayaan (bank) selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang (nasabah) selaku *mudharib* untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana-dana atau pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus digunakan atau dikelola secara adil, benar, dan harus disertai dengan ikatan serta syarat-syarat yang jelas, serta harus saling menguntungkan kepada kedua pihak yaitu bank dengan nasabah.¹

Selain itu, pembiayaan menurut Kamus Lengkap Ekonomi Islam yang ditulis oleh Dwi Suwiknyo yaitu: “Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil”.²

¹Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

²Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 197.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An- Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An- Nisaa': 29).³

Pembiayaan adalah aktivitas Bank Syariah dalam merealisasikan dana atau menyalurkan dana kepada *mudharib* (pengelola dana) berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan dan persetujuan atau kesepakatan yang diberikan oleh pihak bank selaku *shahibul mal* kepada nasabah selaku *mudharib* untuk mengelola dana tersebut. Pemilik dana (*shahibul mal*) percaya kepada pengelola dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan (*mudharib*) mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.⁴

³Departemen Agama RI, *al- Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 83.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2011), hlm. 105-106.

Sedangkan pembiayaan menurut, Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 12, menyatakan bahwa:

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan inilah yang dilakukan antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Dengan demikian, pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) sebagai pemberi kepercayaan kepada pihak pengelola dana (*mudharib*). Hal ini berarti pihak pengelola dana (*mudharib*) harus mengembalikan dana tersebut sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan tugas pokok lembaga keuangan (bank), yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk pihak yang membutuhkan dana dalam menjalankan sebuah usaha. Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan terbagi atas 2 jenis yaitu:

⁵ Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), (Jakarta: Sinar Garafika, 2005), hlm. 10.


1) *Pembiayaan Produktif*

Menurut Veithzal Rivai Dan Andrian Permata Veithzal, “Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar sebuah usaha atau proses produksi”.⁶ Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Antonio, “pembiayaan dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan dan investasi”.⁷

2) *Pembiayaan Konsumtif*

Menurut Ismail, “Pembiayaan konsumtif adalah bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk usaha”.⁸

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Jenis-jenis Pembiayaan

⁶ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah, Op. Cit.*, hlm. 114.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁹

c. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Jaminan pembiayaan yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi pembiayaan yang bermasalah atau macet. Akan tetapi, apabila suatu pembiayaan diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk dibiayai atau layak untuk mendapat pembiayaan, fungsi jaminan pembiayaan hanya untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang benar.¹⁰

Artinya, sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus benar-benar atau merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian/*surve* pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut direalisasikan atau disalurkan.¹¹

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc. Cit.*

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 91.

¹¹ *Ibid.*

Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainnya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran sudah menjadi standar penilain setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk dibiayai atau layak untuk dilakukan pembiayaan, dilakukan dengan analisis 6C (*character, capacity, capital, condition of economi, collateral* dan *constraints*), 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*) dan 3R (*returns, repayment*, dan *risk bearing ability*).¹²

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 6C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penilaian Watak (*Character*)

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang. Sifat dan watak dari orang yang akan diberih pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan ataupun yang bersifat pribadi misalnya: gaya hidup, keluarga, hobi dan sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), hlm. 117.

2) Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penelitian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam mengelola usaha. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan.

3) Penilaian Terhadap Modal (*Capital*)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas*. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang dipergunakan, termasuk persentase modal yang digunakan untuk pembiayaan usaha yang dijalani, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.¹³

4) Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah (*Condition of Economi*)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang serta prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek usaha yang baik, sehingga memungkinkan tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

¹³ *Ibid.*

5) Penilaian Terhadap Agunan (*Collateral*)

Collateral merupakan jaminan diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan.¹⁴

6) Penilaian Terhadap Hambatan Atau Rintangan (*Constraints*)

Constraints adalah faktor hambatan atau rintangan yang mungkin mengganggu dalam proses pembiayaan sebuah usaha. Faktor-faktor ini berupa sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu usaha tidak dapat dilaksanakan atau berjalan, misalnya gempa bumi, banjir atau sebagainya.¹⁵

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut:

- 1) **Personality (Kepribadian)** adalah sikap dan perilaku yang dimiliki calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, dipergunakan sebagai dasar mempertimbangkan pemberian pembiayaan. Jika keperibadiannya baik, pembiayaan dapat diberikan. Sebaliknya apabila keperibadiannya buruk atau kurang baik maka pembiayaan tidak akan diberikan. Kepribadian calon nasabah ini

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.

dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan dan pergaulannya.

- 2) **Party** adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) **Purpose (Tujuan)** adalah tujuan dari penggunaan pembiayaan oleh nasabah. Apakah untuk kegiatan konsumtif atau modal kerja. Tujuan pembiayaan ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan nasabah disetujui atau ditolak. Jadi analisis pembiayaan harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan pembiayaan yang akan diberikan sehingga dapat mempertimbangkan apakah pembiayaan akan ditolak atau disetujui.
- 4) **Prospect** adalah prospek usaha dimasa mendatang, apakah akan untung atau rugi. Jika prospek menguntungkan maka pembiayaan akan diberikan, sebaliknya jika prospek dipandang akan merugi maka pembiayaan akan ditolak. Oleh karena itu, analisis pembiayaan harus mampu memprediksi masa depan, agar pembiayaan tetap lancar.¹⁶
- 5) **Payment (Pembayaran)** adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis pembiayaan memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan nasabah sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali pembiayaan tersebut sesuai dengan perjanjian.

¹⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 107-108.

Asas ini harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian pembiayaan agar pengembalian pembiayaan tetap lancar.

6) ***Profitability*** adalah suatu analisis untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah untuk mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah tetap laba yang dihasilkan atau meningkat setelah diberi pembiayaan.

7) ***Protection*** bertujuan agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan.

Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.¹⁷

Di samping menggunakan prinsip pemberian pembiayaan di atas, konsep lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan adalah 3R yaitu:

1) ***Returns***, dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh usaha nasabah. Dalam hal ini, bank perlu menganalisis terhadap hasil yang akan dicapai oleh nasabah. Analisis ini dilakukan dengan melihat hasil yang telah dicapai sebelum mendapat pembiayaan dan kemudian melakukan prediksi terhadap usaha yang mungkin akan dicapai setelah mendapat pembiayaan.

2) ***Repayment***, diartikan sebagai kemampuan usaha nasabah untuk melakukan pembayaran kembali angsuran pembiayaan yang telah dinikmati. Bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam mengelolah usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan usaha nasabah untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

¹⁷ *Ibid.*

3) *Risk bearing ability* merupakan kemampuan nasabah untuk menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usaha yang telah dibiayai. Salah satu pertimbangan untuk meyakini nasabah mampu untuk mengatasi risiko ketidakpastian, yaitu dengan melihat struktur permodalannya. Semakin besar modal yang dimiliki oleh nasabah akan semakin besar kemampuan nasabah untuk menutup risiko kegagalan usaha. Bank juga perlu mendapat jaminan atas pembiayaan yang diberikan, kemudian jaminan tersebut perlu ditutupi dengan asuransi yang memadai.¹⁸

2. Pembiayaan Modal Kerja

a. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan modal kerja yaitu:

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a). peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b). untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹⁹

Dalam hal ini, pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan habis dipergunakan hanya satu siklus usaha saja. Biasanya pembiayaan modal kerja ini diberikan kepada nasabah dalam jangka waktu pendek yaitu selama-lamanya 1 tahun. Kebutuhan yang bisa dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain;

¹⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 116-117.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 160.

kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lainnya yang sifatnya hanya digunakan 1 tahun.²⁰

b. Jenis-jenis Pembiayaan Modal Kerja

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjadi hubungan *mitra/partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah/penyedia dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha/pengelola (*mudharib*).²¹

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain :

1) Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Bagi Hasil

a) *Musyarakah*

Menurut Ascarya, “*musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik modal/dana bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan”.²² Usaha yang dibiayai harus halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung bersama.²³


²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, Op. Cit., hlm. 114.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Op. Cit., hlm. 161.

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 51.

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 51.

Secara umum aplikasi perbankan dari pembiayaan *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.2 Alur Transaksi *Musyarakah*

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan *musyarakah* oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan *musyarakah*. Formulir ini adalah sebagai dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisi pembiayaan *musyarakah* lalu dilakukan verifikasi. Bila usaha nasabah dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak/akad *musyarakah* dengan nasabah didepan notaris.

Kedua, bank mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra untuk mengelola usahannya sesuai dengan kemampuannya.

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh nasabah akan dibagi dengan nasabah dan bank sesuai dengan porsi masing-masing.

Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan kesepakatan diawal. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra, maka kerugian ditanggung secara propesional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan nasabah, maka nasabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jadi nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha sepenuhnya milik nasabah.²⁴


b) *Mudharabah*

Menurut Muhammad, “*mudharabah* atau disebut juga *muqaradhadh* dalam bahasa berarti berpergian untuk urusan dagang”. Secara muamalah yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang

²⁴ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 154.

(*mudharib*) untuk diperdagangkan atau untuk diusahakan dan keuntungan dari hasil perdagangan dibagi menurut kesepakatan bersama.²⁵

Secara umum aplikasi perbankan dari pembiayaan *mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.3 Alur Transaksi Mudharabah

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan *mudharabah*. Formulir ini adalah sebagai dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 47.

kelayakan pembiayaan *mudharabah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisi pembiayaan *mudharabah*, lalu dilakukan verifikasi. Bila usaha nasabah dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* dengan nasabah didepan notaris.

Kedua, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuannya.

Ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh nasabah akan dibagi dengan nasabah dan bank sesuai dengan porsi masing-masing.²⁶

Keempat, Seandainya terjadi kerugian maka dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial) bank dalam akad ini 100%, maka kerugian ditanggung (finansial) 100% pula oleh bank sedangkan pihak nasabah dalam akad ini proporsi modal (finansial) adalah 0%, andaikata terjadi kerugian maka nasabah akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0%. Sesungguhnya pihak nasabah jugak mengalami kerugian yaitu hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang sia-sia. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung

²⁶ Rizal Yaya dkk, *Op. Cit.*, hlm. 128.

kerugian, tapi bentuk kerugiannya berbeda, sesuai dengan objek akad *mudharabah* yang dikontribusikan.²⁷

Kelima, bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jadi nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha sepenuhnya milik nasabah.²⁸

2) Pembiayaan Modal Kerja Dengan Prinsip Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

Dengan berjual beli, kebutuhan modal perdagangan terpenuhi dengan harga tetap, sementara Bank Syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.²⁹

a) *Murabahah*

Menurut Adiwarman A. Karim, “*murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli”.³⁰ Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguhan atau cicilan.³¹

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 208.

²⁸ Rizal Yaya dkk, *Loc. Cit.*


²⁹ Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 124-125.

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 113.

³¹ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 39.

Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungannya (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan akad yang menyebutkan keuntungan yang disepakati atau beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).³²

Secara umum aplikasi perbankan dari pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.4 Alur Transaksi *Murabahah*

Pertama, dimulai dari pengajuan permohonan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran perbulan dengan bank.

Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran/pembiayaan *murabahah*. Apabila rencana pembelian barang tersebut

³²Adiwarman A. Karim, *Loc. Cit.*

disepakati oleh kedua belah pihak (nasabah dengan bank), maka dibuatlah *akad murabahah*. Isi *akad murabahah* setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun *murabahah* dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Ketiga, setelah *akad* disepakati pada pembiayaan *murabahah* dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada pembiayaan *murabahah* tanpa memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam pembiayaan *murabahah* pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.

Kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati sesuai dengan pembiayaan *murabahah*.³³

b) *Salam*


Salam merupakan prinsip jual beli suatu barang antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga barang ditambah dengan

³³ Rizal Yaya dkk, *Op. Cit.*, hlm. 184-185.

nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan dimuka dengan tunai.³⁴

Akad salam ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksi.³⁵

Secara umum aplikasi perbankan dari pembiayaan *salam* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.5 Alur Transaksi Salam

Pertama, negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadi transaksi *akad salam* yang akan dilaksanakan.

³⁴ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 40.

³⁵ Rizal Yaya dkk, *Op. Cit.*, hlm. 232.

Kedua, setelah pembiayaan *akad salam* disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat.

Ketiga, pada transaksi pembiayaan *akad salam*, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan produk yang diinginkan pembeli. Setelah produk jadi, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan pesanan (spesifikasi kualitas dan kuantitas) yang telah disepakati pembeli. Adapun transaksi *salam paralel*, yang biasanya digunakan oleh penjual (Bank Syariah) yang tidak memproduksi produk, setelah menyepakati pembiayaan *salam* dan menerima dana dari nasabah, selanjutnya secara terpisah membuat *akad salam* dengan petani sebagai produsen produk *salam*.

Keempat, setelah menyepakati transaksi tersebut, bank langsung melakukan pembayaran dengan pemasok (petani).

Kelima, dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank pemasok (petani) mengirim produk kepada nasabah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Keenam, bank menerima dokumen penyerahan produk kepada nasabah dari pemasok (petani).³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 235-236.

c) *Istishna'*

Menurut Sunarto Zulkifli, “*istishna'* adalah salah satu pengembangan dari *salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan”.³⁷


Selain itu, *istishna'* merupakan kontrak jual beli yang berbentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli *mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).

Transaksi *istishna'* memiliki kemiripan dengan transaksi *salam*, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi *salam* yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi *istishna'* barang yang diperjual belikan biasanya adalah barang manufaktur serta dalam hal pembayaran bisa dibayar dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan.³⁸

Secara umum aplikasi perbankan dari pembiayaan *istishna'* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

³⁷ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 41.

³⁸ Rizal Yaya dkk, *Op. Cit.*, hlm. 254.



Gambar 2.6 Alur Transaksi Istishna'

Pertama, nasabah memesan barang yang diminta dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait pembiayaan *istishna'* yang akan dilaksanakan.

Kedua, pada transaksi ini setelah akad disepakati, penjual mulai membuat atau menyelesaikan pembuatan barang yang diminta pembeli. Setelah barang dihasilkan, pada saat atau sebelum tanggal penyerahan, penjual mengirim barang sesuai dengan pesanan (spesifikasi kualitas dan kuantitas) yang telah disepakati pembeli. Adapun transaksi *istishna' paralel*, yang biasanya digunakan oleh penjual (Bank Syariah) yang tidak membayar sendiri barang *istishna'*, setelah menyepakati kontrak *istishna'* dan menerima dana dari nasabah, selanjutnya secara

terpisah membuat *akad istishna'* dengan produsen barang *istishna'*.

Ketiga, setelah menyepakati transaksi tersebut dalam jangka waktu tertentu, pemasok kemudian mulai melakukan pengerjaan barang yang dipesan.

Keempat, selama mengerjakan barang yang dipesan, pemasok melakukan tagihan kepada Bank Syariah senilai tingkat penyelesaian barang pesanan.

Kelima, Bank Syariah melakukan pembayaran kepada pembuat barang sebesar nilai yang ditagih.

Keenam, Bank Syariah melakukan tagihan kepada nasabah pembeli berdasarkan tingkat penyelesaian barang.

Ketujuh, pemasok menyerahkan barang kepada pembeli (nasabah).

Kedelapan, pemasok mengirimkan bukti pengiriman barang kepada Bank Syariah.

Kesembilan, nasabah melunasi pembayaran barang sesuai dengan pembiayaan *istishna'* yang telah disepakati.³⁹

3. Pengawasan Pembiayaan

a. Pengertian Pengawasan dalam Pandangan Islam

Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau

³⁹ *Ibid.*, hlm. 257-258.

tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan pengawasan menurut kamus ekonomi yaitu:

Pengawasan atau Pemeriksaan Sewaktu-waktu adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan segera karena ditemukan adanya indikasi atau adanya laporan dari pihak tertentu bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan/atau peraturan pelaksanaannya.⁴⁰

Pengendalian (pengawasan) dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam Islam (Hukum Syariah Islam) terbagi atas dua hal yaitu:

Pertama, pengawasan (*control*) yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari Tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam segala perbuatan yang akan dilakukannya.⁴¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Fajr ayat 14 dan Surat al-Infithaar ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Sungguh, Tuhan-mu benar-benar mengawasi”.

(Q.S. al-Fajr: 14).⁴²

كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿١١﴾

⁴⁰ <http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/12/kamus-istilah-ekonomi-online-terlengkap.html>. tgl 27-08-2014, jam 20.15 WIB.

⁴¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 156.

⁴² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 593.

Artinya: “Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (perbuatanmu)”. (Q.S. al-Infithaar: 11).⁴³

Kedua, sebuah pengawasan (*control*) akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut jugak dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan yang berasal dari pimpinan atau melalui manajemen yang ada.⁴⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pengawasan itu merupakan salah satu fungsi pokok dari manajemen (*planning, organizing, actualizing, dan controlling*). *Planning* melihat kedepan, *Organizing* menyatu semua potensi, *Actualizing* melaksanakan apa yang telah direncanakan, dan *Controlling* membuktikan kesesuaian, ketepatan waktu, jumlah dan kualitas.

Jadi pengawasan pembiayaan harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari bank karena pengawasan pembiayaan merupakan salah satu fungsi inti dari manajemen. Bila diperhatikan secara teliti, pengawasan pembiayaan itu lebih mendekati upaya penjagaan dan pengamanan pembiayaan (harta/kekayaan). Sedangkan, dalam rangka penyelamatan pembiayaan dari kemungkinan kerugian yang perpotensi dapat dilakukan pencegahan sama sekali, minimal ataupun meminimalkannya.

Dengan demikian, pengawasan pembiayaan merupakan suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan, yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan/kelemahan dalam proses kegiatan pembiayaan. Jadi,

⁴³ *Ibid.*, hlm. 587.

⁴⁴ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op. Cit.*, hlm. 157.

pengawasan pembiayaan harus mampu memberikan *feedback* (timbang balik) agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan.⁴⁵

b. Tujuan Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan faktor dominan dalam aset suatu neraca dan merupakan sumber utama pendapatan. Oleh karena itu seharusnya setiap tahap dalam pemberian pembiayaan harus mendapat perhatian, agar tujuan dan sasaran pembiayaan dapat dicapai. Tujuan dan sasaran pembiayaan dapat dicapai bila dapat diupayakan terciptanya pembiayaan yang sehat. Dalam pengertian pengawasan pembiayaan yang telah diuraikan diatas, secara jelas tujuannya adalah sebagai penjaga dan pengamanan dalam pengelolaan tahap-tahap pemberian pembiayaan.

Menurut Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, tujuan pengawasan pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Sistem atau prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar *financial operation* yang dapat dilaksanakan semaksimal mungkin,
- 2) Penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan baik, agar tidak timbul risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*), baik oleh debitur maupun internal perusahaan,
- 3) Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian dan akurasi dapat menjadi informasi bagi setiap manajemen yang terlibat dalam pembiayaan,
- 4) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik.⁴⁶

Dari tujuan pembiayaan diatas saling berkaitan satu sama lain. Misalnya administrasi pembiayaan dikelola dengan baik, teliti dan benar

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 488-489.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 490.

akan membantu dan mempermudah menemukan penyimpangan yang terjadi. Selain itu arsip-arsip pembiayaan yang terdokumentasikan dengan baik akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pembiayaan.

Jadi, tujuan pengawasan pembiayaan tersebut, bila diperhatikan dengan teliti ada saling keterkaitan (*interpendensi*), sehingga mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan pembiayaan yang merugi. Disamping itu, kemudian akan memperkuat posisi bank dan debitur dalam menghadapi risiko-risiko mendatang.⁴⁷

c. Jenis-jenis Pengawasan Pembiayaan

Sebagai upaya pengendalian, meskipun suatu bank sudah berlambang syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Dalam menjalankan usaha, Bank Syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam menjalankan operasinya.

Melakukan sebuah prosedur pengawasan pembiayaan adalah mengetahui secara dini penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari proses pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya. Namun, harus dipilih jenis pengawasan mana yang akan digunakan, karena menyangkut masalah biaya pembiayaan. Agar mudah untuk memilih mana yang sesuai dengan kondisi pembiayaan.

⁴⁷ *Ibid.*

Maka menurut Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, pengawasan (*monitoring*) diklasifikasi dalam tiga jenis yaitu:

- 1) *On Desk Monitoring*; pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administratif, seperti laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang di-*monitor* adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri, seperti;
 - a) Anggaran dan rencana kerja perusahaan debitur.
 - b) *Financial statement*, (neraca, L/R, dan sumber/penggunaan dana).
 - c) Laporan-laporan pengembangan usaha.
 - d) Laporan-laporan produksi/pembelian, pemasaran/penjualan, persediaan barang, utang piutang, biaya dan lainnya.
 - e) Dokumen dan pengikatan-pengikatan jaminan.
 - f) *Plafond* dan saldo debet fasilitas pembiayaan serta mutasinya.
 - g) Jenis dan jangka waktu pembiayaan.
 - h) Mutu pembiayaan yang tergambar dalam kolektibilitasnya.
 - i) *Terms of lending* setiap sektor/bidang usaha.
- 2) *On Site Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati. Dalam pemantauan pembiayaan langsung lapangan ini untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi fisik dari kegiatan usaha nasabah.
- 3) *Exception Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang tidak berjalan baik atau ada sesuatu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.⁴⁸

Selain itu, pengawasan (*monitoring*) dapat dilakukan dengan cara memantau realisasi pencapaian target, maka pihak bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Tindakan penyelamatan awalnya adalah dengan langsung turun atau terjun langsung lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah dan kemudian memberikan solusi tentang masalah tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 491-492.

Menurut Sunarto Zulkifli, ada beberapa langkah pengawasan yang akan dilakukan bank antara lain:

- 1) Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- 2) Memantau pelunasan angsuran.
- 3) Melakukan kunjungan rutin kelokasi usaha nasabah untuk melihat dan memantau oprasional usaha dan perkembangan usaha, hal ini sangat bermanfaat untuk memantau kemungkinan terjadi penyimpangan tujuan penggunaan dana dan pencapaian target usaha tersebut.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media masa atau media lainnya.⁴⁹

B. Kajian/Penelitian Terdahulu

Sebelumnya penelitian yang berkaitan dengan pengawasan pembiayaan sudah dilakukan oleh peneliti lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Martha Adryan (2008), Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syaif Hidayatullah Jakarta tentang “*Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan di BPRS Al Salam*”. Dalam penelitian ini membahas tentang standar prosedur (SOP) pembiayaan, analisis prosedur pembiayaan dan aplikasi pengendalian internal pada prosedur pembiayaan. Sedangkan hasil penelitiannya yaitu dalam prosedur pembiayaan diperlukan profesionalitas dan kredibilitas para pihak terkait agar pembiayaan yang disalurkan menjadi lebih efektif dan efisien, pengendalian internal yang dilakukan meliputi semua alat (SOP), struktur organisasi, standar pengawasan dan semua alat yang digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap prosedur penyaluran pembiayaan serta manfaat yang diperoleh dengan

⁴⁹ Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 154-155.

menerapkan pengendalian internal pada prosedur penyaluran pembiayaan di BPRS Al Salam adalah:

- a. Menjaga aktiva yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan terhadap kecurangan dan penyelewengan.
 - b. Mendorong efisiensi dan operasional dalam penyaluran pembiayaan.
 - c. Mengecek ketelitian dan keandalan dari setiap laporan dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh: Budiyantri (2008), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta tentang “*Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang prosedur pemberian kredit umum (fungsi yang terkait, dokumentasi dan catatan yang digunakan) serta evaluasi sistem pengendalian intern (sistem pengendalian intern pemberian kredit dan pengujian kepatuhan sistem pengendalian intern pemberian kredit). Sedangkan hasil penelitiannya yaitu sistem pengendalian intern pemberian kredit di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali sudah efektif dan dapat diandalkan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil pengujian kepatuhan dengan *atribut sampling model stop-or-go* pada tingkat keyakinan ($R\%$) 95% dan tingkat kepatuhan tertinggi yang diharapkan (DUPL) sebesar 5% terhadap 60 sampel surat perjanjian kredit serta dokumen surat perjanjian kredit yang digunakan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Boyolali ternyata tidak bernomor urut cetak, melainkan bernomor urut tulis manual (tulis tangan).

Sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dan menganalisis kendala-kendala dalam melakukan pengawasan pembiayaan modal kerja.

C. Kerangka Berfikir

Pengawasan pembiayaan merupakan implementasi pengawasan intern (internal) yang diterapkan dalam bidang perbankan khususnya dibidang pembiayaan. Tujuan pengawasan adalah untuk penjagaan atau mengawasi dalam pengelolaan perbankan dibidang pembiayaan agar dapat dilakukan dengan baik serta menghindari adanya penyelewengan.

Jadi pengawasan pembiayaan harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari bank karena pengawasan pembiayaan merupakan salah satu fungsi inti dari manajemen. Bila diperhatikan secara teliti, pengawasan pembiayaan itu lebih mendekati upaya penjagaan dan pengamanan pembiayaan (harta/kekayaan). Sedangkan, dalam rangka penyelamatan pembiayaan dari kemungkinan kerugian yang berpotensi dapat dilakukan pencegahan sama sekali, minimal ataupun meminimalkannya.

Didalam melakukan pengawasan pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang akan timbul (tidak diinginkan) seperti terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan penurunan pada pendapatan bank tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan bulan 27 Agustus 2014.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka yang menjadi tempat penelitian adalah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Jl. Sudirman Ex Jl. Merdeka No. 12 Padangsidempuan, Telp: (0634) 21078, Fax: (0634) 21881. Penulis memilih tempat ini, karena disinilah peneliti menemukan pokok permasalahannya.

Selain itu, lokasi penelitian ini adalah lokasi magang peneliti yang dilakukan \pm 1 bulan dan tempat tinggal peneliti tidak terlalu jauh dengan lokasi tersebut, sehingga dapat menghemat biaya, tenaga, serta memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan yang diharapkan.

B. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu penelitian, untuk itu perlu diambil langkah-langkah agar penelitian itu terwujud secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif yaitu:

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹

Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian ini, data kualitatif dipergunakan untuk informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu.²

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang di lihat dan didengar serta dibaca peneliti (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain yang dianggap dapat menguatkannya penelitian).³

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan suatu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa benda, manusia atau dalam penelitian lain berupa sekolah, lembaga, bank atau desa. Dalam

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2000), hlm. 3.

² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 94.

³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 93.

menganalisis data, banyaknya satuan menunjukkan banyak subjek penelitian. Inilah yang dimaksud dengan pengertian unit analisis.⁴

Dapat disimpulkan bahwa objek atau variabel dari penelitian ini adalah prosedur pengawasan produk pembiayaan modal kerja, sedangkan subjek dari penelitian ini merupakan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan sumber data dari penelitian ini adalah pegawai atau divisi pengawasan (kontrol intern muda dan kontrol intern pratama) PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Adapun Informan (Narasumber) dari penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Jumlah Informan

No	Informan (Narasumber)	Jumlah
1.	Seksi Pemasaran dan <i>Account Officer</i>	5 Orang
2.	Seksi Administrasi & Penyelamatan Pembiayaan	5 Orang
3.	Seksi Oprasional	1 Orang
4.	Kontrol Intern Muda	1 Orang
Total		12 Orang

Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan skunder.

1. Data Primer

Menurut Amruddin dan Zainal Asikin, “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama”.⁵ Yakni merupakan sumber data

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 121-122.

pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono, “sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁶ Jadi data primer penelitian ini adalah hasil wawancara (*interview*) dengan karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan (Seksi Pemasaran & *Account Officer*, Seksi Administrasi & Penyelamatan Pembiayaan dan Seksi Oprasional Kontrol Intern Muda) dan observasi penguat dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Menurut P. Joko Subagyo, “data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan”.⁷ Sedangkan menurut Sugiyono, “sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁸ Selain itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada yang disebut dengan data pendukung. Dalam hal ini data diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang membahas tentang pokok permasalahan penelitian ini.⁹ Jadi data sekunder peneliti ini adalah dokumen-dokumen atau Standar Oprasional (SOP) PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang membahas tentang pembiayaan modal kerja dan dokumen mengenai realisasi pembiayaan.

⁵ Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada, 2004), hlm. 30.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 402.

⁷ P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 88.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...*, *Loc. Cit.*

⁹ Amruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 30.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Di samping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian ini. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal terpenting adalah melakukan observasi (*survei*) ke lapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.¹⁰

Dalam hal ini pemilihan teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting sekali. Dalam penelitian ini teknik yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut P. Joko Subagyo, “observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala fisik untuk kemudian dilakukan pencatatan”.¹¹ Jadi observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan modal kerja.

¹⁰ Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 73-74.

¹¹ P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 63.

2. Wawancara (interview)

Bentuk alat pengumpulan data yang lain dilakukan dengan cara wawancara. Menurut Rosady Ruslan, “wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap narasumber/informan (subjek)”.¹²

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, yang berisi sejumlah pertanyaan sesuai dengan topik-topik pembahasan. Kemudian setiap jawaban yang diberikan narasumber/informan (penanggap/orang yang menanggapi) dilakukan pencatatan secara teliti dan cermat.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- a. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara pertanyaan jawaban terlebih dahulu sudah disediakan, sedangkan narasumber/informan tinggal memilih diantara jawaban yang disediakan atau jika jawabannya tidak terlalu jauh dari yang diinginkan atau bisa dikategorikan pada jawaban yang telah disediakan.
- b. Pedoman wawancara non terstruktur, yaitu wawancara pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber/informan untuk menjawab sesuai dengan keinginannya dan komentarnya terhadap pertanyaan pertama yang berstruktur.¹³

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 23.

¹³ Mardalis, *Op.Cit.*, hlm. 64-67.

3. Dokumentasi

Bentuk alat pengumpulan data selain observasi dan wawancara (*interview*) adalah dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto, “metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya”.¹⁴ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan produk pembiayaan modal kerja dan data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian non eksperimen. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.¹⁵

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

¹⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul sangat banyak mulai dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, dokumen berupa laporan dan hasil wawancara. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis yaitu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikannya.¹⁶

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- b. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
- c. Menyusun data dalam satu-satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- d. Mengkategorikan atau klasifikasi data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.

¹⁶ Lexy L. Maleong, *Op. Cit.*, hlm. 103.

- e. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar).
- f. Tahap penafsiran data yaitu menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
- g. Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat, padat dan dapat di mengerti.¹⁷

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol secara tentatif.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 190.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut.

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 175-179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai Perda Tk. I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II Sumatera Utara.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank SUMUT, terutama sejak dikeluarkannya UU No. Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Selain Bank Umum yang membuka Divisi Usaha Syariah Bank Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan didalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah. Dimana pada awal perjalanannya kehadiran Bank Syariah yang belum begitu optimal dalam tatanan sector perbankan syariah, namun Bank SUMUT ikut ambil risiko dalam mengembangkan Jasa Perbankan Syariah.¹

¹ <http://www.banksumut.com/visi.php>, tgl 12-06-2014, jam 13.15 WIB.

Kantor Bank Sumut Cabang syariah di Padangsidempuan didirikan pada tanggal 04 November 2004 dengan alamat di JL. Merdeka No. 12 Padangsidempuan (depan Plaza ATC).

Strategi yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah adalah:

a. Menetapkan Target Pasar

Pasar yang dijadikan sasaran adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang telah memiliki kesadaran untuk menggunakan jasa perbankan dan mempunyai kesadaran untuk menerapkan ajaran Islam dengan baik. Selain dari masyarakat, pendanaan juga akan digalang dari organisasi-organisasi dan yayasan Islam yang memiliki kegiatan kemasyarakatan dengan perputaran dana yang relative signifikan.

b. Melakukan Sosialisasi dan Promosi

Oleh karena jasa Perbankan Syariah merupakan produk yang relative baru, upaya sosialisasi dan edukasi terhadap nasabah dan masyarakat harus senantiasa diupayakan. Untuk mewujudkan upaya ini, PT. Bank SUMUT Unit Usaha Syariah telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi-organisasi keagamaan, sosialisasi tentang produk-produk Perbankan Syariah ini juga menggunakan media komersial seperti media

cetak, televisi, radio dan juga melalui brosur, spanduk, baliho, serta aktif mengikuti pameran dengan membuka standar.²

c. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Sistem Informasi

Teknologi sistem informasi dan operasi di era sistem komputerisasi saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Oleh karena itu, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan bekerja sama dengan pihak PT. Collega Inti Pratama sebagai konsultan untuk mengembangkan teknologi informasi yang dapat mendokumentasikan seluruh proses internal layanan produk dan jasa syariah dengan tingkat keamanan dan akurasi yang tinggi.

d. Pengembangan produk

Pengembangan produk lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Pengembangan dari masing-masing produk akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.³

2. Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana perusahaan harus dibawa, harus dapat eksis dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menetapkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan *stake holder*. Adapun visi yang ditetapkan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Padangsidimpuan adalah menjadi bank untuk membantu, mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.⁴

Perusahaan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap proses harus mempunyai misi yang jelas, karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting bagi perusahaan.

Misi dari PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip *compliance* (pemenuhan).⁵

Sebagai Bank yang memiliki visi dan misi yang tersebut di atas, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan senantiasa berusaha mengikuti perkembangan yang ada, termasuk rencana untuk mendirikan Unit atau Devisi Usaha Syariah. Secara garis besar, terdapat tiga pertimbangan utama yang menjadi landasan pengembangan Unit atau Devisi Usaha Syariah Bank SUMUT yaitu:

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

- a. Memperluas jangkauan target pasar PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan khususnya umat Islam, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa perbankan sehingga memperkuat daya saing PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
- c. Meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat tingkat kesehatan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.⁶

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan restruksi organisasi. Tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien, hal ini dilakukan

⁶ *Ibid.*

dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu direktorat.

Adapun struktur organisasi pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan yaitu:

4. Produk-produk PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan komitmen menyediakan produk dan jasa perbankan di landasi pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan kemudahan investasi. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan memanfaatkan produk dan jasa keuangan murni syariah.

Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah:

- a. Produk Penghimpunan Dana
 - 1) Tabungan iB Martabe (*Tabungan Marwah*).
 - 2) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (*Tabungan Marhama*).
 - 3) Giro iB Bank SUMUT.
 - 4) Deposito iB Ibadah.
- b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)
 - 1) Pembiayaan iB MULTIGUNA dengan sistem jual beli dengan *Akad Murabahah* untuk investasi dan konsumsi.
 - 2) Pembiayaan iB Modal Kerja Umum dan SPK dengan *Akad Mudharabah* dan *Musyarakah*.
 - 3) Gadai Emas iB SUMUT.
 - 4) iB- Talangan Haji.
- c. Produk Jasa
 - 1) Jasa Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

- 2) Jasa Transfer VIA Sistem BI-RTGS.
- 3) Jasa Bank Garansi.
- 4) Jasa Surat Keterangan Bank.
- 5) Jasa Surat Keterangan Dukungan Dana.⁷

5. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara beroperasi Bank Syariah umumnya dan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan khususnya mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan Hadits. Prinsip Usaha Syariah ini menjadi panduan dalam menetapkan fitur-fitur produk Bank SUMUT Syariah, baik itu produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana (pembiayaan). Sejak dimulainya operasional PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan pada 4 November 2004 telah didukung oleh sistem operasional yang disebut *OLIB'S Syariah* dalam menjalankan operasional perbankannya sehari-hari, PT. Bank SUMUT Unit Usaha Syariah menggunakan sistem operasional perbankan yang menganut pada Prinsip Syariah.⁸

Pada sistem operasional PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif pendapatan uang, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan

⁷ Brosur Bank SUMUT Cabang Syariah, *Layanan Syariah (Office Channeling)*.

⁸ <http://www.banksumut.com/visi.php>, tgl 12-06-2014, jam 13.15 WIB.

dana dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan yang telah disepakati.⁹

6. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja (iB Modal Kerja)

Pada dasarnya tujuan penggunaan pembiayaan modal kerja (pembiayaan iB Modal Kerja) adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana (modal) dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif, halal dan menghasilkan keuntungan (laba).¹⁰ Pembiayaan modal kerja yang dipergunakan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, sedangkan pembiayaan *murabahah* tidak dipergunakan dalam pembiayaan modal kerja, biasanya pembiayaan ini sering dipergunakan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam pembiayaan konsumtif seperti pembelian sepeda motor dan pembelian LEPTOP untuk PNS.

Dari hasil wawancara dengan pegawai seksi pemasaran (Sofyan Siregar), pembiayaan *mudharabah* merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dengan pemberian keuntungan/bagi hasil dengan menggunakan metode bagi untung dan bagi rugi atau metode bagi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Buku Pedoman Perusahaan tentang Ketentuan Pembiayaan iB Modal Kerja, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 120/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009, hlm. 1.

pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹¹

Sistem pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah adalah sistem pembiayaan musiman, maksudnya adalah pembiayaan yang berjalan pada musiman, seperti pada hari Raya Idul Fitri ada pembiayaan untuk baju lebaran yang mana jangka waktunya itu sekitar 2 bulan dan paling lama sampai 3 bulan. Setelah waktu pembiayaan habis maka akan dilakukan pembayaran pokok dan bagi hasil.¹²

Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mengikatkan diri dalam persyarikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbedah sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah serta keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.¹³

Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, pembiayaan yang sering atau paling dominan yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah pembiayaan *musyarakah*, dikarenakan banyak masyarakat yang memang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya (usaha mikro) seperti usaha perdagangan atau pedagang kelontong.

¹¹Sofyan Siregar, Pelaksana Pemasaran dan Analisis, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 03 Juni 2014.

¹²Zul Bahri L. Tobing, Pelaksana Pemasaran dan Analisis, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 13 Juni 2014.

¹³Surat Edaran, hal: Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Kelayakan atas Dasar Musyarakah, No. 042/DIR/DUSy-SP/SE/2005, hlm. 1.

Prosedur pembiayaan modal kerja (iB Modal Kerja) merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh calon nasabah yang dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan modal kerja sampai dengan persetujuan pembiayaan modal kerja. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

- a. *Account Officer* (seksi pemasaran) melakukan *interview* atau wawancara awal dengan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan nasabah atas pembiayaan modal kerja tersebut dan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kemampuan keuangan calon nasabah.
- b. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja (pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*), biasanya formulir pembiayaan sudah disiapkan oleh pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan pihak bank membantu (memandu) nasabah dalam melakukan pengisian formulir pembiayaan serta menjelaskan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh calon nasabah pembiayaan modal kerja.¹⁴ Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah:
 - 1) Membuka rekening Tabungan/Giro,
 - 2) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 100 juta,

¹⁴ Zulfikar, Pimpinan Seksi Pelaksana Pemasaran, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 03 Juni 2014.

- 3) Fotocopy bukti-bukti legalitas usaha (s/d Rp. 100 juta cukup dengan surat keterangan dari lurah),
 - 4) Fotocopy identitas diri pemohon, pemilik barang agunan suami/istri yang masih berlaku (KTP atau SIM atau Paspor),
 - 5) Fotocopy Kartu Keluarga,
 - 6) Fotocopy buku nikah bagi yang sudah menikah,
 - 7) Fotocopy Surat Agunan,
 - 8) Dan dokumen lain yang dibutuhkan.¹⁵
- c. *Account Officer* (seksi pemasaran) menerima formulir dan dokumen-dokumen pembiayaan nasabah serta memeriksa kelengkapan berkas. Apabila kurang lengkap, maka dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi.
- d. *Account Officer* (seksi pemasaran) melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) atau *BI Checking*, untuk mengetahui apakah nasabah pemohon telah memiliki fasilitas pembiayaan pada bank lain.
- e. *Account Officer* (seksi pemasaran) melakukan konfirmasi dan *survey* tempat usaha nasabah untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data dari informasi wawancara.

¹⁵ Buku Pedoman Perusahaan tentang Ketentuan Pembiayaan iB Modal Kerja..., *Op. Cit*, hlm. 2.

- f. setelah semua data diperoleh selanjutnya pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan analisis pembiayaan (menerapkan prinsip pemberian pembiayaan) yang mencakup yaitu:
- 1) Data pemohon/nasabah,
 - 2) Keterangan usaha nasabah,
 - 3) Data legalitas usaha nasabah,
 - 4) Data pembiayaan nasabah,
 - 5) Data barang agunan,
 - 6) Aspek manajemen, hukum, teknis, pemasaran dan aspek keuangan (neraca, L/R dan cash flow).
- g. Jika berdasarkan analisis *Account Officer* (seksi pemasaran), pemohon/nasabah layak menerima pembiayaan maka PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4) kepada nasabah dan apabila nasabah tidak layak menerima fasilitas pembiayaan maka pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan harus segera memberitahu penolakan dengan bahasa yang santun tanpa harus memberitahu alasan penolakan kepada nasabah, dengan waktu maksimal 7 hari dari tanggal agenda masuk surat permohonan pembiayaan yang telah lengkap.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 10-11.

h. Selanjutnya pembiayaan modal kerja (iB Modal Kerja) dikatakan layak jika berdasarkan penilaian analisis data pihak bank (*Account Officer* /seksi pemasaran) telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dari penghasilan/gaji dapat membayar seluruh kewajibannya kepada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sampai pembiayaan berakhir.¹⁷

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Pengawasan pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Pembiayaan merupakan suatu proses, mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan.¹⁸

Dalam hal ini, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam operasionalnya mengelola pembiayaan modal kerja (iB Modal Kerja) dengan produk unggulannya adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* mengambil porsi yang paling besar diantar pembiayaan lainnya. Dilihat dari data realisasi pembiayaan bulan

¹⁷ *Ibid.*


¹⁸ Sofyan Siregar, Pelaksana Pemasaran dan Analisis, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 03 Juni 2014.

Desember 2013 terlihat bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk keunggulan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

Tabel 4.1
Realisasi Pembiayaan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan
Priode: Desember 2013

No	Jenis Pembiayaan	Rencana Kerja
1	Murabahah	Rp 76.617.249.873
2	iB Modal Kerja Mudharabah	Rp 23.917.636.767
3	iB Modal Kerja Musyarakah	Rp 131.136.176.176
4	Qardh	Rp 12.551.508.646
Jumlah		Rp 244.222.571.462

Sumber: PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan



Data: Diolah oleh Peneliti

Dari gambar 4.2 telah terlihat bahwa penyaluran pembiayaan iB Modal Kerja khusus Pembiayaan *Musyarakah* mencapai 54% dengan realisasi pembiayaan Rp. 131.136.176.176, sedangkan di posisi kedua adalah Pembiayaan

Murabahah mencapai 31% dengan realisasi pembiayaan Rp. 76.617.249.873, selanjutnya *iB Modal Kerja* dengan Pembiayaan *Mudharabah* mencapai 10% dengan realisasi pembiayaan Rp. 23.917.636.767, dan yang terakhir adalah Pembiayaan *Qarh* hanya 5% dengan realisasi pembiayaan Rp. 12.551.508.646.

Pengawasan pembiayaan sangat penting dilakukan oleh pihak bank, hal ini dikarenakan pengawasan pembiayaan menentukan pengembalian angsuran pembiayaan dan realisasi yang tepat terhadap usaha nasabah. Dalam hal ini, pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan melakukan pengawasan pembiayaan dari berbagai aspek yaitu:

- a. Pengawasan pembiayaan dari aspek administrasi, pengawasan ini dilakukan pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan melalui pemantauan rekening koran nasabah dan ketepatan pembayaran angsuran pembiayaan (tanggal jatuh tempoh angsuran pembiayaan) dengan menggunakan sistem *OLIB'S Syariah*.¹⁹
- b. Pengawasan pembiayaan dari aspek Batas Maksimal Penyaluran Dana (BMPD), pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan hanya merealisasikan pembiayaan sampai dengan 2 Miliar dan seluruh aktivitas pembiayaan modal kerja berpedoman pada peraturan Bank Indonesia maupun peraturan lainnya (Surat Edaran dan Standar Oprasional) mengenai penyaluran pembiayaan modal kerja.

¹⁹ Ainul Hag, Pelaksana Pemasaran dan Analisis, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, Wawancara Tgl. 05 Juni 2014.

- c. Pengawasan pembiayaan dari aspek kunjungan langsung keusaha nasabah, pengawasan ini dilakukan pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk pengecekan langsung mengenai kelangsungan usaha nasabah.
- d. Pengawasan pembiayaan dari aspek hubungan kenasabah melalui telepon, pengawasan ini dilakukan pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk menyapa nasabah, menanyakan kelangsungan usaha dan mengingatkan nasabah untuk tepat waktu membayar angsuran pembiayaan.²⁰

Selain aspek-aspek yang telah dijelaskan, adapun langkah-langkah pengawasan pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan diantaranya:

- a. Pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan pemantau rekening koran nasabah dan ketepatan pembayaran angsuran pembiayaan dengan menggunakan sistem *OLIB'S Syariah*, khususnya pada tanggal-tanggal pelunasan apakah dapat dipenuhi oleh nasabah.
- b. Pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan pemantau rekening koran nasabah bahwa saldo debit/izin tarik uang tidak melampaui nilai jaminan.²¹

²⁰ Anto Pandapotan, Pelaksana Administrasi & Penyelamat Pembiayaan, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 12 Juni 2014.

²¹ M. Rozi Pahlawan, Pelaksana Administrasi & Penyelamat Pembiayaan, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 13 Juni 2014.

- c. Apabila pihak nasabah melakukan tunggakan angsuran pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan langsung menelpon dengan nasabah yang bersangkutan untuk menayakan mengenai masalah apa yang dihadapi nasabah.²²
- d. Pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan melakukan pemantau apakah laporan realisasi usaha yang disampaikan oleh nasabah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan harus mencerminkan aktivitas/mutasi rekeningnya.
- e. Pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan melakukan pemantau apakah nasabah memenuhi kewajiban pelunasan angsuran dan pembayaran dengan baik.
- f. Apabila terjadi masalah (pihak nasabah melakukan tunggakan pembiayaan), maka pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan meminta untuk pihak nasabah datang ke Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan untuk membicarakan mengenai kelangsungan usaha dan mencari solusi untuk masalah tersebut.²³
- g. Pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan melakukan kunjungan kelokasi usaha nasabah untuk melihat dan memantau usaha nasabah, penggunaan realisasi pembiayaan, dan pengembangan usaha nasabah

²² Zulfikar, Pimpinan Seksi Pelaksana Pemasaran, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, Wawancara Tgl. 03 Juni 2014.

²³ Ahmad Afandy, Pelaksana Pemasaran dan Analisis, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, Wawancara Tgl. 05 Juni 2014.

setelah direalisasikan pembiayaan modal kerja, apakah usaha nasabah berkembang atau tidak.²⁴

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak/pegawai PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan sudah cukup baik, ini terlihat dari beberapa keunggulan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dalam melakukan pengawasan pembiayaan modal kerja, diantaranya:

- a. Adanya administrasi pembiayaan yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan komputer dan *on line system* yang disebut *OLIB'S Syariah*.
- b. Adanya hubungan yang baik antara pihak bank dengan nasabah pembiayaan modal kerja. Ini terjadi pada saat nasabah melakukan tunggakan pembiayaan (baik sengaja maupun tidak sengaja) pihak bank langsung menelpon dengan nasabah yang bersangkutan untuk menayakan mengenai masalah tunggakan pembiayaan tersebut.²⁵
- c. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dengan nasabah pembiayaan khususnya

²⁴ Fifi Mahrani, Kontrol Intren Muda, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, Wawancara Tgl. 05 Juni 2014.

²⁵ Zulfikar, Pimpinan Seksi Pelaksana Pemasaran, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, Wawancara Tgl. 03 Juni 2014.

pembiayaan modal kerja ketika nasabah mulai mengalami kesulitan dalam usahanya sehingga pihak bank dapat segera membantu mencari jalan keluar agar dapat mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.²⁶

- d. Adanya kunjungan yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan kepada nasabah pembiayaan modal kerja. Tujuan kunjungan ini untuk memantau kebenaran penggunaan (realisasi) pembiayaan modal kerja yang di berikan pihak bank kepada nasabah pembiayaan modal kerja.²⁷

Selain keunggulan-keunggulan yang telah peneliti jelaskan diatas, namun terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan pembiayaan pada produk pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, antara lain :

- a. Pada tahap awal prosedur pemberian pembiayaan modal kerja, pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tidak mengharuskan kepada calon nasabah pembiayaan untuk membuat proposal pembiayaan. Sebaiknya pihak bank mengharuskan setiap calon nasabah pembiayaan membuat proposal pembiayaan terlebih dahulu karena apabila dalam proposal pembiayaan terdapat kekurangan, maka pihak bank dapat meminta

²⁶ Fakhruddin Riza, Pimpinan Seksi Oprasional, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 12 Juni 2014.

²⁷ Riswan Hamdani, Pelaksana Administrasi & Penyelamat Pembiayaan, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 09 Juni 2014.

kembali kepada calon nasabah pembiayaan tersebut atau bahkan langsung menolak.

- b. Nasabah pembiayaan modal kerja tidak menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan modal kerja dikarenakan nasabah tidak memiliki kemampuan untuk membuat laporan-laporan tersebut. Oleh karena itu, sebagian nasabah yang menghitungnya secara langsung dengan memperkirakan pendapatan dan beban yang dikeluarkan oleh nasabah setiap bulannya. Sebaiknya pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpun mengharuskan nasabah untuk bisa membuat laporan tersebut dan menyampaikan laporan tersebut secara berkala kepada pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpun sehingga bank dapat mengawasi perkembangan usaha nasabah dan dapat menekan pembiayaan bermasalah.
- c. Kunjungan pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpun ke tempat usaha nasabah tidak dilakukan secara baik dan tidak ada jadwal kunjungan rutin ke tempat usaha nasabah. Kunjungan ke tempat usaha nasabah dilakukan ketika calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja kemudian kunjungan berikutnya dilakukan setelah terjadi pembiayaan bermasalah. Seharusnya kunjungan ke tempat usaha nasabah dilakukan sebelum fasilitas pembiayaan tersebut diberikan sampai pembiayaan tersebut dapat dilunasi oleh nasabah (pembiayaan telah selesai).

Hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian intern terhadap nasabah agar dapat menekan terjadinya tunggakan pembiayaan (pembiayaan bermasalah).

2. Analisis Kendala-kendala dalam Melakukan Pengawasan pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak/pegawai PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Peneliti menganalisa kendala-kendala dalam melakukan pengawasan produk pembiayaan modal kerja di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, terdapat 2 (dua) kendala-kendala dalam melakukan pengawasan pembiayaan modal kerja diantaranya:

- a. Lokasi realisasi pembiayaan modal kerja. Dalam hal ini, realisasi pembiayaan modal kerja yang dilakukan pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan mencakup daerah Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas.²⁸ Pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah banyak merealisasikan pembiayaan modal kerja ke daerah Padang Lawas Utara dan Padang Lawas, sehingga memungkinkan pihak bank/pegawai kesusahan dalam melakukan pengawasan (kunjungan rutin keusaha nasabah) dikarenakan jarak tempuh lokasi usaha dengan bank cukup

²⁸ Leo Candra, Pelaksana Administrasi & Penyelamat Pembiayaan, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 13 Juni 2014.

jauh. Pihak bank harus mempertimbangkan mengenai realisasi pembiayaan modal kerja terhadap nasabah pembiayaan dengan beberapa kriteria yaitu:

- 1) Mempertimbangkan jarak lokasi usaha dengan lokasi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan,
- 2) Mempertimbangkan lokasi usaha dekat dengan jalan lintas (mudah akses keluar-masuk mobil).

b. Waktu yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan pembiayaan modal kerja atau melakukan kunjungan rutin ke usaha nasabah, hal ini dikarenakan pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah tidak ada waktu melakukan kunjungan yang rutin (terjadwal keusaha nasabah). Apabila pihak pegawai bank melakukan kunjungan rutin maka akan terbengkalai pekerjaan di bank atau terlalu banyak yang harus dikerjakan oleh pihak pegawai bank seperti mempersiapkan berkas nasabah calon pembiayaan, melakukan *survey* pembiayaan, dan melakukan gadai emas.²⁹ Tetapi disisi lain, pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tetap melakukan pengawasan walaupun tidak rutin atau terjadwal.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti lakukan tentang kendala-kendala dalam melakukan pengawasan pembiayaan modal kerja, hal yang paling pokok yang menimbulkan minimnya pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan

²⁹ M. Rozi Pahlawan, Pelaksana Administrasi & Penyelamat Pembiayaan, PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Wawancara Tgl. 13 Juni 2014.

modal kerja yaitu, waktu yang kurang memadai karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan di kantor dan lokasi realisasi pembiayaan terlalu jauh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengawasan produk pembiayaan modal kerja pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan analisis kendala-kendala dalam melakukan pengawasan produk pembiayaan modal kerja, maka peneliti mencoba memberikan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan analisis pengawasan pada produk pembiayaan modal kerja Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang dilakukan peneliti, pengawasan yang dilakukan bank dikategorikan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sistem yang terintegrasi dengan menggunakan *OLIB'S Syariah*, adanya hubungan baik dan adanya konsultasi terstruktur antara nasabah pembiayaan dengan pihak bank serta pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sudah menerapkan 3 jenis pengawasan yaitu *On Desk Monitoring*, *On Site Monitoring* dan *Exception Monitoring*.
2. Sedangkan kendala-kendala dalam melakukan pengawasan produk pembiayaan modal kerja adalah waktu yang tidak memadai untuk melakukan pengawasan pembiayaan produk modal kerja dan jarak tempuh dan lokasi yang terlalu jauh.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ditarik melalui hasil penelitian maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan bahan referensi baik bagi peneliti sendiri maupun bagi peneliti selanjutnya serta bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
2. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sebaiknya meningkatkan pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja dengan membuat Surat Edaran (SE) atau Standar Oprasional tentang pengawasan pembiayaan.
3. Sebaiknya pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan lebih mengaktifkan penagihan kepada nasabah pembiayaan yang bersangkutan agar membayar angsuran tepat waktu sehingga dapat menekan tunggakan pembiayaan.
4. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan diharapkan untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan nasabah pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja dengan memberikan masukan-masukan positif terhadap kelangsungan usaha nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Brosur Bank SUMUT Cabang Syariah, *Layanan Syariah (Office Channeling)*.
- Buku Pedoman Perusahaan tentang Ketentuan Pembiayaan iB Modal Kerja, Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 120/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Departemen Agama RI, *al- Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- , *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008.
- , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008.

- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Prides, Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-undangan Tentang Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Perss, 2008.
- Rivai, Veithzal dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Surat Edaran, hal: Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Kelayakan atas Dasar Musyarakah, No. 042/DIR/DUSy-SP/SE/2005.
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Triandanu, Sigit dan Budisantoso Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), Jakarta: Sinar Garafika, 2007.
- Yaya, Rizal, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

<http://www.banks Sumut.com/visi.php>

<http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/12/kamus-istilah-ekonomi-online-terlengkap.html>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : **SELAMAT RAHARJO**
Nim : 10. 220. 0074
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Pasanggrahan/01 Agustus 1990
Alamat : Dusun Rispa/Gunungtua Pargarutan, Kelurahan
Pargarutan Jae, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli
Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
- II. Nama Orang Tua
Ayah : SAIN (alm)
Pekerjaan : -
Ibu : TUMI (almh)
Pekerjaan : -
Alamat : -
- III. Pendidikan
1. SD Negeri No. 145584 Semirik, Tamat Tahun 2003
2. SLTP Negeri 1 Padangsidimpun Timur, Tamat Tahun 2006
3. SMA Negeri 1 Angkola Timur, Tamat Tahun 2010
4. Tahun 2010 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Padangsidimpun Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam.

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang Analisis Pengawasan Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. *Lay Out* Gedung dan Ruangan
3. Kenyamanan Ruangan
4. Kelengkapan Fasilitas
5. Proses dalam Melakukan Pembiayaan
6. Proses dalam Melakukan Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja

Lampiran 2

INDIKATOR OBSERVASI

No	KETERANGAN	INDIKATOR
1.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia sarana transportasi, b. Dekat dengan lokasi perkantoran, c. Dekat dengan lokasi pasar, d. Dekat dengan lokasi perumahan.
2.	<i>Lay Out</i> Gedung dan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Lay Out</i> gedung; <ul style="list-style-type: none"> 1) Bentuk gedung yang memberikan kesan menarik, 2) Lokasi parkir yang luas dan aman, 3) Keamanan di sekitar gedung, 4) Tersedia tempat ibadah, 5) Tersedia fasilitas lainnya khusus nasabah, seperti tempat santai (menunggu), toilet, dan tempat khusus merokok. b. <i>Lay Out</i> ruangan; <ul style="list-style-type: none"> 1) Susunan ruangan terkesan luas dan nyaman, 2) Tata letak kursi dan meja yang tersusun rapi, 3) Tersedia fasilitas yang dapat mengusir kebosanan nasabah selama menunggu.
3.	Kenyamanan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada CCTV ruangan, b. Terdapat tanaman hidup yang masih segar dan hidup, c. Lantai bersih dari debu/kotoran dan kondisinya baik (tidak cacat), d. Ruang harum (segar) dan tidak berbau, e. AC berfungsi baik sehingga ruangan terasa sejuk dan nyaman, f. Penerangan yang baik (kondisi lampu hidup).
4.	Kelengkapan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan Kantor; <ul style="list-style-type: none"> 1) Tersedia ATM, 2) Tersedia <i>computer</i> dan <i>printer</i>, 3) Tersedia mesin <i>photocopy</i>, 4) Ada gudang tempat penyimpanan berkas-berkas. b. Kelengkapan pendukung; <ul style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya brosur-brosur Bank SUMUT syariah, 2) Tersedianya formulir pembiayaan.
5.	Proses dalam Melakukan Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menayakan keperluan atas pembiayaan kepada nasabah, b. Memandu dalam melakukan pengisian formulir pembiayaan, c. Memeriksa kelengkapan berkas pembiayaan nasabah,

		<ul style="list-style-type: none"> d. Menerapkan sistem kehati-hatian dalam oprasional pembiayaan modal kerja, e. Melakukan <i>BI Checking</i> pada calon nasabah, f. Penerapan prinsip pemberian pembiayaan, g. Menganalisis agunan nasabah, h. Penerapan Standar Oprasional Pembiayaan (SOP), i. Kesesuaian pemberian pembiayaan terhadap Standar Oprasional Pembiayaan (SOP).
6.	Proses dalam Melakukan Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada pegawai/petugas khusus yang melakukan pengawasan pembiayaan khususnya dalam hal pengembalian dana, b. Pemeriksaan secara rutin atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (jadwal kunjungan), c. Melakukan konsultasi yang terstruktur antar pihak bank dengan nasabah pembiayaan, d. Penerapan Standar Oprasional Pengawasan (Surat Edaran/SE dari Direksi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, e. Kesesuaian penerapan pengawasan pembiayaan terhadap Standar Oprasional Pengawasan (Surat Edaran/SE).

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Mengenai Analisis Pengawasan Produk Pembiayaan Modal Kerja Di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpun

I. Wawancara dengan Pegawai Seksi Pemasaran dan *Account Officer*

1. Apakah pada saat calon nasabah baru ingin mengajukan pembiayaan, pihak bank menanyakan tentang keperluan atas penggunaan pembiayaan tersebut ?
2. Apakah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpun telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional pembiayaan modal kerja ?
3. Apakah dalam memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpun telah memiliki batas kewenangan persetujuan untuk setiap tingkatan jabatan ?
4. Apakah pengawasan pembiayaan modal kerja pada nasabah dilakukan oleh pihak bank mulai dari permohonan pembiayaan sampai dengan pembiayaan berakhir (selesai) ?
5. Apakah ada petugas/pegawai PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpun yang khusus melakukan pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja secara rutin ?
6. Menurut pendapat bapak/saudara bagaimana tingkat penyaluran dana pihak ke-3 dalam bentuk pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja ?
7. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpun dalam melakukan pengawasan pembiayaan ?
8. Menurut pendapat bapak/saudara dari segi apa saja pihak bank melakukan pengawasan pembiayaan agar tidak timbul pembiayaan bermasalah ?
9. Menurut pendapat bapak/saudara kendala-kendala apa saja yang sering timbul dalam melakukan proses pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja ?

II. Wawancara dengan Pegawai Seksi Administrasi & Penyelamatan Pembiayaan

1. Apakah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menerapkan keharusan kepada para nasabah pembiayaan modal kerja untuk menyampaikan laporan usahanya secara berkala ?
2. Apakah ada konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan nasabah pembiayaan modal kerja, terutama pada saat nasabah mulai mengalami kesulitan dalam usahanya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadi tunggakan pembiayaan ?
3. Bagaimana menurut bapak/saudara apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada salah satu nasabah hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam menanggapi pembiayaan bermasalah tersebut ?
4. Menurut pendapat bapak/saudara kendala-kendala apa saja yang sering timbul dalam melakukan proses pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja ?
5. Menurut pendapat bapak/saudara dari segi apa saja pihak bank melakukan pengawasan pembiayaan agar tidak timbul pembiayaan bermasalah ?
6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam melakukan pengawasan pembiayaan?

III. Wawancara dengan Pegawai Seksi Oprasional

1. Bagaimana sejarah, visi, misi dan struktur organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?
2. Apakah dalam operasional pembiayaan modal kerja telah terdapat pemisahan fungsi dan wewenang antara pejabat yang menyetujui pembiayaan dengan yang melakukan taksasi, penagihan, administrasi, agunan, analisis pembiayaan dan pengawasan pembiayaan ?
3. Apakah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawainya dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai khususnya bagian pembiayaan ?

4. Menurut pendapat bapak/saudara dari segi apa saja pihak bank melakukan pengawasan pembiayaan agar tidak timbul pembiayaan bermasalah ?

IV. Wawancara dengan Pegawai Kontrol Intern Muda

1. Menurut pendapat ibu/saudari bagaimana pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?
2. Menurut pendapat ibu/saudari dari segi apa saja pihak bank melakukan pengawasan pembiayaan agar tidak timbul pembiayaan bermasalah ?
3. Bagaimana menurut ibu/saudari apabila terjadi pembiayaan bermasalah pada salah satu nasabah hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam menanggapi pembiayaan bermasalah tersebut ?
4. Menurut pendapat ibu/saudari kendala-kendala apa saja yang sering timbul dalam melakukan proses pengawasan pembiayaan khususnya pembiayaan modal kerja ?
5. Menurut pendapat ibu/saudari bagaimana pengaruh pengawasan pembiayaan modal kerja yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan terhadap tingkat pendapatan nasabah dan berkembang atau tidak usaha nasabah yang dibiayai ?
6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam melakukan pengawasan pembiayaan?
7. Menurut pendapat ibu/saudari bagaimana pengaruh pengawasan pembiayaan modal kerja yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan terhadap keinginan nasabah untuk melakukan pembiayaan?

Lampiran 4

DATA INFORMAN (NARASUMBER)

1. Nama : ZULFIKAR
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 1239.160677.110804
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 37 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pimpinan Seksi Pemasaran
Lama Jabatan : ± 4 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 10 Tahun

2. Nama : ISMAIL MARTUA RITONGA
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 1173.210978.110804
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 36 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pimpinan Seksi APP
Lama Jabatan : ± 2 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 10 Tahun

3. Nama : FAKHRUDDIN RIZA
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 1224.010677.110804
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 37 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pimpinan Seksi Operasional
Lama Jabatan : ± 3 Tahun

- Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 10 Tahun
4. Nama : FIFI MAHRANI
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 1242.030380.110804
Jenis Kelamin : Wanita
Umur : ± 34 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Kontrol Intern Muda
Lama Jabatan : ± 3 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 10 Tahun
5. Nama : AHMAD AFANDY
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 2037.250185.010610
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 29 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pelaksana Pemasaran dan Analisis
Lama Jabatan : ± 4 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 4 Tahun
6. Nama : ZUL BAHRI L. TOBING
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 2671.190287.011011
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 27 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pelaksana Pemasaran dan Analisis
Lama Jabatan : ± 3 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 3 Tahun

7. Nama : SOPYAN SIREGAR
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 3194.130387.010713
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 27 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pelaksana Pemasaran dan Analisis
Lama Jabatan : ± 1 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 1 Tahun
8. Nama : AINUL HAQ
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 2042.020285.010610
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 29 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pelaksana Pemasaran dan Analisis
Lama Jabatan : ± 4 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 4 Tahun
9. Nama : M. ROZI PAHLAWAN
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 2399.270885.010911
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 29 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pelaksana Adm & Penyelamat Pembiayaan
Lama Jabatan : ± 3 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 3 Tahun
10. Nama : ANTO PANDAPOTAN
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 2477.180684.011011

Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Umur	: ± 30 Tahun
Agama	: Islam
Jabatan	: Pelaksana Adm & Penyelamat Pembiayaan
Lama Jabatan	: ± 3 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT	: ± 3 Tahun

11. Nama	: LEO CANDRA
NPP (Nomor Pokok Pegawai)	: 3115.091285.010713
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Umur	: ± 29 Tahun
Agama	: Islam
Jabatan	: Pelaksana Adm & Penyelamat Pembiayaan
Lama Jabatan	: ± 1 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT	: ± 1 Tahun

12. Nama	: RISWAN HAMDANI
NPP (Nomor Pokok Pegawai)	: 2357.201069.010111
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Umur	: ± 45 Tahun
Agama	: Islam
Jabatan	: Pelaksana Adm & Penyelamat Pembiayaan
Lama Jabatan	: ± 1 Tahun
Lama Bekerja di Bank SUMUT	: ± 4 Tahun

HASIL DOKUMENTASI



Wawancara dengan karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan



Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan